



PENETAPAN

Nomor 1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KISARAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

Xxxxxxxxxx, Lahir di Xxxxxxxxxx, 09-09-1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tetty Herawati, SH, MH Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor R.Ngt.TETTY SOEKARDY & REKAN yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No 304 Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Kisaran Barat Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1004/KS/2023/PA-KIS tanggal 16 Agustus 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Xxxxxxxxxx, Lahir di Xxxxxxxxxx, 21-06-1969, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxx Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Darwin Lubis, S.H., dan Asnan Buyung Panjaitan, S.H., masing-masing advokat yang berkantor di Kantor Hukum Darwin Lubis & Rekan, beralamat di Jalan Syech Hasan No. 55, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 September 2023

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran
No. 1075/KS/2023/PA-KIS tanggal 06 September 2023,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, dan keterangan
saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14
Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran
pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor
1633/Pdt.G/2023/PA.Kis, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah yang telah melaksanakan pernikahan sebagaimana diatur dalam
Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang
dilaksanakan di xxxxxxxx pada hari Sabtu, tanggal 08 Januari 2011
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/ I /2011 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan, Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat di xxxxxxxx
Kabupaten Batu Bara selama 5 Tahun sampai akhir tahun 2016;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) dan telah
dikarunia 1 (satu) orang anak, Laki-Laki yakni:
 - 1) xxxxxxxx , Laki-Laki, umur 11 (sebelas) tahun
4. Bahwa setekah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat rukun dan damai selama 2 Tahun setelah itu pada tahun
2013 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat di sebabkan;

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

b. Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2016, dimana Penggugat menegur Tergugat agar bisa merubah perilaku dan lebih mengutamakan keluarga, teguran tersebut membuat Tergugat marah-marah serta pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat gugatan ini di majukan;

6. Bahwa sejak kejadian pada bulan Desember 2016 tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak lagi bergaul layaknya pasangan suami istri selanjutnya Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa tahun 2021 Penggugat mendapat kabar Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan lain;

8. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

9. Bahwa atas dasar fakta dan peristiwa di atas, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga karena sangat sulit terciptanya rumah tangga bahagia yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



membuka persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amar putusan nya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX)
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi oleh kuasanya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Irwan Panjaitan, S.H., CPM tertanggal 30 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 08 Januari 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 25/25/1/2011 yang diterbitkan oleh Kantor

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, sebagaimana point 1 halaman 2 dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 2 halaman 2 yang menerangkan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara selama 5 tahun sampai dengan akhir tahun 2016;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah setelah Penggugat dan Tergugat menikah tinggal bersama di rumah yang Tergugat beli di XXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun. Selanjutnya pindah lagi ke rumah kontrakan di XXXXXXXXX selama 1 (satu) tahun dan kemudian Tergugat membeli rumah XXXXXXXXX dan menjadi tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

3. Bahwa benar sebagaimana dalil Penggugat pada point 3 halaman 2 yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah bergaul selayaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXXXXXXXX, umur 11 (sebelas) tahun;

4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 4 halaman 2 yang menerangkan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai selama 2 (dua) tahun setelah itu pada tahun 2013 selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat kurang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga dan tidak peduli terhadap Penggugat;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat relatif rukun dan damai. Tergugat selalu berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Memenuhi permintaan Penggugat membuka usaha jual beli Buah Kelapa Sawit, warung Jus, keperluan anak dan lain sebagainya. Adapun permasalahan yang timbul dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah permasalahan kecil dan dapat diatasi sendiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 5 halaman 2 yang menerangkan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi bulan Desember 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak kembali lagi sampai saat gugatan ini dimajukan;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada bulan Desember 2016 keadaan ekonomi Tergugat merosot sehingga mengakibatkan rumah kediaman bersama atas izin dari Tergugat dikontrakan oleh Penggugat kepada orang lain dan uang hasil kontrakan rumah tersebut Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat. Dan sekira tahun 2017 Penggugat pergi bekerja ke Xxxxxxxx sampai dengan pertengahan tahun 2022. Dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah namun pada tanggal 12 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat menikah lagi sesuai dengan syariat islam di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas;

6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 6 halaman 2 yang menerangkan sejak kejadian pada bulan Desember 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak lagi bergaul layaknya pasangan suami isteri selanjutnya Penggugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 12 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat islam yang disaksikan oleh keluarga dan kerabat Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas. Dan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul);

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



7. Bahwa sekira tanggal 20 Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang. Selanjutnya 3 (tiga) hari setelah Sidang Pertama perkara a quo, yaitu pada tanggal 26 Agustus 2023 Penggugat pergi ke Xxxxxxxx meninggalkan rumah kediaman bersama;

8. Bahwa sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan sekarang maka baru 10 (sepuluh) hari lamanya antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah akan tetapi hubungan komunikasi Penggugat dan Tergugat masih tetaplancarhingga pada tanggal 03 September 2023 Tergugat memberi uang kepada Penggugat atas permintaan Penggugat melalui aplikasi DANA milik Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

9. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih biasa-biasa saja dan tetap mesra terbukti saat akan menghadiri sidang pertama perkara a quo pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 Penggugat dan Tergugat berangkat pergi dan pulangbersamadalam satu mobil Tergugat dari rumah kediaman bersama menuju Pengadilan Agama Kisaran. Hal ini Tergugat lakukan semata-mata karena Tergugat masih sayang kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat juga tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis;

10. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada point 8 halaman 2 yang menerangkan kedua belah pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi pada akhirnya tetap tidak berhasil;

Bahwa fakta yang sebenarnya adalah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum pernah dirukunkan baik oleh pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat;

11. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin 2, 4, 5, 6, 8 dan 9 tersebut diatas maka apa yang menjadi dalil dan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga pada point 4 halaman 2 dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, sehingga tidak memenuhi alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa berdasarkan uraian fakta pada poin 5 dan 6 tersebut diatas membuktikan bahwa pada tanggal 12 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat Islam dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul). Kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan sekarang maka baru 10 (sepuluh) hari lamanya, maka apa yang menjadi dalil dan alasan sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan gugatan a quo diajukan dan tidak lagi bergaul layaknya pasangan suami isteri sebagaimana point 5 dan 6 halaman 2 dalil gugatan Penggugat tidak terbukti sehingga tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

13. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku tentang perceraian maka oleh karenanya patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia menolak dalil gugatan Penggugat dan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisar yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah membaca dan mencermati Jawaban Tergugat atas Surat Gugatan Penggugat, maka Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat, dan mohon secara mutatis-mutandis dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Replik ini sehingga tidak perlu mengulang-ulangnya kembali;
3. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 4 (empat) surat jawabannya adalah pernyataan yang mengada-ada dan lebih kepada pemutarbalikan fakta yang bertujuan untuk menutupi kesalahannya;
4. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 5 (lima) surat Jawabannya adalah pernyataan yang jelas dan nyata mengakui dan membenarkan bahwa sejak Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, kemudian Penggugat pergi bekerja ke medan untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dikarenakan Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat, namun Tergugat berbelit-belit membeberkan alasan-alasan yang belum pasti kebenarannya seolah-olah Tergugat bukan sebagai seorang kepala rumah tangga;
5. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 6 (enam) surat jawabannya adalah pernyataan yang benar, namun berawal pada tanggal 17 Maret 2023 Penggugat mendapat pesan melalui messenger dari pemilik Akun

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Facebook bernama Xxxxxxxx ,dalam pesannya Xxxxxxxx mengatakan bahwa Tergugat dengan Xxxxxxxx telah melakukan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2021, selanjutnya melalui whatsapp Xxxxxxxx mengirim photo-photo mesra Tergugat bersama Xxxxxxxx kepada Penggugat;

6. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan perkawinan dengan Xxxxxxxx tanpa adanya ijin dari Penggugat telah melanggar Pasal 279 Ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana mengatakan "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa Perkawinan atau perkawinan-perkawinanya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun";

7. Bahwa pernyataan Tergugat pada poin 9 (sembilan) surat jawabannya adalah pernyataan yang tidak benar, bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat dengan Xxxxxxxx telah melakukan perkawinan , terjadi perkelahian hebat antara Penggugat dengan Tergugat, kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat pergi kemedan untuk mencari pekerjaan. Penggugat dan adik Penggugat pergi dan pulang bersama dalam satu mobil dengan Tergugat ke Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Agustus 2023 dikarenakan dipaksa oleh Tergugat;

8. Bahwa dalam kesempatan ini Penggugat menyampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia jika selama lebih dari 5 (lima) tahun belakangan ini psykis Penggugat sangat tersiksa dan tertekan bahkan telah mengalami depresi akibat dari prilaku Tergugat terhadap Penggugat yang membiarkan Penggugat menanggung sendiri beban hidup yang begitu berat, meskipun dalam kurun waktu yang begitu lama Penggugat tetap bertahan dalam kesabaran, namun setelah Penggugat mengetahui Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama Xxxxxxxx, sedangkan sejak tahun 2017 sampai bulan Maret 2023 Penggugat banting tulang mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sekolah anak Penggugat dari hasil pernikahan Penggugat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



lagi menghadapi kondisi yang demikian sakitnya, untuk itu tidak ada jalan lain lagi yang Penggugat pilih selain dari pengajuan gugatan cerai supaya Penggugat terhindar dari penderitaan yang selama ini Penggugat rasakan;

9. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan perkawinan dengan XXXXXXXX tanpa adanya ijin dari Penggugat telah melanggar Pasal 279 Ayat (1) Kitap Undang-undang Hukum Pidana mengatakan "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa Perkawinan atau perkawinan-perkawinannya menjadi penghalang yang sah untuk itu dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun";

10. Bahwa dengan demikian keseluruhan Jawaban Tergugat yang telah disampaikan di hadapan Majelis Hakim pada persidangan terdahulu, telah menguatkan dalil-dalil Penggugat yang menunjukkan telah terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga Gugatan Penggugat telah cukup beralasan untuk dapat diterima dan dikabulkan;

11. Bahwa selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menolak alasan-alasan dan/atau dalil-dalil jawaban dari Tergugat untuk keseluruhan;;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Tergugat dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang dikemukakan Penggugat dalam repliknya, kecuali hal-hal yang diakui dan dinyatakan secara tegas;
2. Bahwa dalil-dalil Jawaban Tergugat tertanggal 13 September 2023 merupakan satu kesatuan tak terpisahkan secara mutatis mutandis dengan Duplik ini;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



3. Bahwa benar dalil replik Penggugat pada angka 4 (empat) halaman 1 (satu) yang menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama yang kemudian Penggugat pergi ke Xxxxxxxx untuk mencari nafkah, akan tetapi penyebab kepergian Penggugat bukan karena Tergugat tidak peduli lagi melainkan disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara syariat Islam pada tanggal 3 Desember 2017 Tergugat menjatuhkan talak dihadapan Nenek dan Bibik Penggugat yang bernama Xxxxxxxx;

4. Bahwa sejak Tergugat menjatuhkan talak secara syariat Islam pada tanggal 3 Desember 2017 tersebut kemudian tanpa sepengetahuan Tergugat selanjutnya Penggugat pergi ke Xxxxxxxx dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Penggugat berbohong dengan mengatakan Penggugat pergi ke Kota Batam padahal Penggugat tinggal di Xxxxxxxx dan akhirnya pada tahun 2022 setelah Penggugat kembali pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat maka pada tanggal 12 Maret 2023 Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat islam yang disaksikan oleh keluarga dan kerabat Penggugat dan Tergugat dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dhukul);

5. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada angka 5 (empat) halaman 2 (dua) yang menjelaskan Penggugat baru mengetahui pada tanggal 17 Maret 2023 bahwa Tergugat telah melakukan perkawinan pada tanggal 12 Juli 2021 dengan perempuan pemilik akun Facebook Xxxxxxxx;

Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebelum Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tanggal 12 Maret 2023 Penggugat telah mengetahui pernikahan siri antara Tergugat dengan dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tidak keberatan sehingga Penggugat bersedia menikah lagi dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat bukanlah sebagai Penggugat yang beriktikad baik. Hal mana terbukti dalam uraian gugatan Penggugat tidak menjelaskan

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



hal yang sebenarnya terjadi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat akan menjelaskan perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu bahwa semula hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebatas perkawinan dibawah tangan yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2011. Dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Xxxxxxxx sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) halaman 2 (dua) dalil gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian pada tanggal 08 Juni 2023 yaitu setelah anak Penggugat dan Tergugat tersebut berumur 11 (sebelas) tahun Penggugat menyuruh Tergugat agar mengurus Buku Nikah perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan cara membayar pejabat berwenang agar Penggugat memperoleh Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) halaman 2 (dua) dalil gugatan Penggugat;

7. Bahwa oleh karena Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

8. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat pada angka 8 (delapan) halaman 2 (dua) yang menerangkan Penggugat selama 5 (lima) tahun belakangan ini psykis Penggugat sangat tersiksa dan tertekan bahkan telah mengalami depresi akibat perilaku Tergugat terhadap Penggugat yang membiarkan Penggugat menanggung sendiri beban hidup yang begitu berat;

Hal tersebut adalah tidak benar karena sepulangnya Penggugat dari Xxxxxxxx yaitu tahun 2022 dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tanggal 12 Maret 2023 hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah masih dalam

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



batas yang wajar dalam menjalani bahtera rumah tangga yang tentunya ada suka dan dukanya;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);
2. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara kepada tahap pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 25/25/1/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, tertanggal 08 Juni 2023, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Print out foto-foto dari tangkapan layar facebook yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen kantor pos. Bukti tersebut oleh Ketua Majelis tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P-2 dan diparaf;

B. Saksi :

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Saksi I : XXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berbaikan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Saksi II : XXXXXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Batubara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada bulan Januari 2011 dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2016 sampai saat ini sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat kurang peduli dan perhatian terhadap Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, Tergugat kurang dalam memberi nafkah, Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan telah menikah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat untuk berbaikan dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras hati untuk berpisah dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan mencukupkan bukti yang dikemukakan terdahulu;

Bahwa Tergugat dalam persidangan tidak ada mengajukan bukti apapun ke persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu; ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TENTANG GUGATAN PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat tetap pada keseluruhan dalil-dalil surat Gugatan Penggugat sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang Mulia tertanggal 23 Agustus 2023 pada waktu persidangan yang telah ditentukan untuk itu yang menyangkut tentang cerai gugat;
- Bahwa Penggugat mohon terhadap keseluruhan hal-hal yang telah Penggugat uraikan pada Surat Gugatan Penggugat mulai dari posita hingga Petitum Penggugat, secara mutatis-mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan kesimpulan.

II. TENTANG JAWABAN TERGUGAT

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Jawaban yang telah diajukan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara nyata kebenarannya oleh Penggugat.

III. TENTANG REPLIK PENGGUGAT

Bahwa dalam Replik Penggugat telah menegaskan kembali bantahan-bantahan terhadap alasan-alasan Tergugat yang cenderung mengada-ada dengan maksud menghindari kesalahannya, dan juga Penggugat menyatakan akan membuktikan dalil-dalil Penggugat pada sidang pembuktian yang telah dijadwalkan untuk itu.

IV. TENTANG DUPLIK TERGUGAT

Bahwa terhadap Duplik dari Tergugat, Penggugat menyimpulkan dalil-dalil yang disampaikan Tergugat dalam Reliknya merupakan pengulangan-pengulangan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

V. TENTANG PEMBUKTIAN

1. Alat Bukti Penggugat

Alat Bukti Surat:

- Fotocopy Duplikat Buku Nikah Nomor 25/25/1/2023, yang telah di beri materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya BUKTI P-1;
- Prind Out photo Tergugat bersama Istri Siri Tergugat yang bernama Xxxxxxxx (nama akun Facebook) yang telah di beri materai dan dinazagelen serta dilegalisir sesuai dengan aslinya BUKTI P-2.

Saksi-Saksi Penggugat

Saksi Xxxxxxxx, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat;

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



- bahwa Saksi mengetahui sejak Tergugat menjatuhkan Talak terhadap Penggugat sekira awal tahun 2017, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat islam pada tanggal 12 Maret 2023 tujuannya hanya untuk mendapatkan Buku Nikah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Lahir anak Penggugat dengan Tergugat bernama Xxxxxxxx;
- bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat islam pada tanggal 12 Maret 2023, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan pemilik akun Facebook Xxxxxxxx sejak tanggal 12 Juli 2021;
- bahwa Saksi setuju bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

Saksi Xxxxxxxx di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat di saksikan oleh Saksi sekira awal tahun 2017;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak akhir Bulan Desember 2016;
- bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lagi secara syariat

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



islam pada tanggal 12 Maret 2023 tujuannya hanya untuk mendapatkan Buku Nikah Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai syarat untuk menerbitkan Akta Lahir anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXX;

- bahwa Saksi mengetahui Tergugat sudah menikah lagi secara siri dengan perempuan pemilik akun Facebook XXXXXXXXX sejak tanggal 12 Juli 2021;
- bahwa Saksi setuju bila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat.

V. POKOK KESIMPULAN

Bahwa setelah melalui seluruh rangkaian proses persidangan, Tanggapan/Jawaban, Replik, Duplik, dan telah melalui proses pembuktian di depan persidangan *in casu*, maka kini tibalah bagi Penggugat memperoleh suatu bentuk Kesimpulan dari fakta-fakta yuridis yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan dalam Surat Gugatan Penggugat, demikian juga halnya dengan Surat Replik Penggugat, telah sesuai dengan Alat Bukti Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan Saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat sebagaimana keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat secara hukum telah dapat diterima dan dikabulkan;
2. Bahwa bantahan dari Tergugat dalam Surat Jawaban Tergugat dan Duplik Tergugat tidak dapat Tergugat buktikan dalam acara Pembuktian persidangan sehingga Jawaban dan Duplik Tergugat selayaknya tidak dapat diterima secara hukum;
3. Bahwa Alat Bukti yang Penggugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana tersebut di atas, telah sesuai dengan Gugatan Penggugat dan telah memenuhi syarat-syarat sebagai alat bukti yang sah, serta telah

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



dapat membuktikan seluruh dalil-dalil Posita dan Petitim Penggugat sehingga telah beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

4. Bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah dalam agenda pembuktian perkara aquo, yang menguatkan dalil-dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa meskipun Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara Aquo agar supaya menolak Gugatan Penggugat, dalam kesimpulan ini Penggugat tegaskan bahwa Penggugat tidak lagi Ikhlas dan ridho serta tidak akan ingin kembali menjadi Isteri dari Tergugat andaikan Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain;

6. Bahwa Penggugat memohon sangat dengan penuh kerendahan hati agar supaya Majelis Hakim Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat yakni Menetapkan jatuhnya Talak 1 (satu) Bain Shugraa Tergugat Xxxxxxxx terhadap diri Penggugat Xxxxxxxx;

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan kesimpulan secara tertulis tetapi telah menyampaikannya secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban dan dupliknya;

Bahwa sebelum Majelis membacakan putusan untuk perkara ini, pada persidangan tanggal 01 November 2023 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan ingin membina rumah tangga kembali, dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009,jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Tergugat didampingi kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, terhadap kuasa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 01 November 2023, Penggugat didampingi kuasanya menyatakan mencabut perkaranya secara lisan dan atas pencabutan tersebut Tergugat menyatakan persetujuannya, keduanya telah sepakat atas pencabutan tersebut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, yang menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatannya sepanjang belum ada jawaban Tergugat, dan apabila telah ada jawaban Tergugat, maka pencabutan tersebut dapat dibenarkan apabila disetujui oleh Tergugat, hal tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841K/Pdt/1984;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1633/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 16 Agustus 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Drs.H. Rusli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H dan Munir, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa dan Tergugat didampingi Kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, S.H

Drs.H. Rusli, S.H.,M.H

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.1633/Pdt.G/2023/PA.Kis



Munir, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H.

Perincian

Biaya:

| | | | | |
|----|-----------|------|------------|--|
| 1. | Pendaftar | : R | 30.000,00 | |
| | an | p | | |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | : R | 450.000,00 | |
| | p | | | |
| 4. | PNBP | : R | 20.000,00 | |
| | p | | | |
| 5. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 | |
| 6. | Meterai | : Rp | 10.000,00 | |
| | Jumlah | : Rp | 570.000,00 | |

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)